



PENETAPAN

Nomor 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 6 November 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Nopember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0311/027/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama sepuluh bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
 - Anak kandung (pr), lahir tanggal 5 April 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga saat ini yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa sekitar akhir tahun 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi, sehingga gaji Tergugat sebagian besar habis untuk modal bermain judi, dan disamping itu Tergugat juga telah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena itu demi terjaminnya tumbuh kembang, mental dan kesetabilan jiwa anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kiranya anak tersebut di tetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan serta pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anak Kandung (pr), lahir tanggal 5 April 2017, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
4. Menetapkan biaya pengasuhan (hadhanah) anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan (hadhanah) anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 18 tahun), dan paling lambat diberikan kepada Penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usaha penasehatan tersebut mendapat respon dari Penggugat dan Penggugat menyatakan

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan Majelis Hakim secara lisan menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan mencabut perkaranya, karena Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan:

ولا يحكم الابطال المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil *syar'*i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat (*vide* pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Armansyah, Lc., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera

Asran, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses Rp.		50.000,00
3.-----	Biaya PanggilanRp.		380.000,00
4.-----	Redaksi -Rp.		5.000,00
5.-----	Meterai - Rp.		6.000,00

Jumlah Rp. 471.000,00

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan 1226/Pdt.G/2018/PA.Kis